



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sandi Pradana.  
Pangkat/NRP : Pratu/31150297080795.  
J a b a t a n : Ta Yonif 125/Smb.  
K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukarahmat Kab. Aceh Tamiang, 29 Juli 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil 125/Smb Jalan Suprpto Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 125/Smb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di Sel Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/10/VI/2019 tanggal 7 Juni 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 di Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/14-10/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
  - b. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/17/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
  - c. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/18/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/49/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
3. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/53/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 November 2019 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Tap/13/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-019/A-15/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/Rimba Raya selaku Papera Nomor Kep/21/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/90/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/90/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/90/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/61/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No: 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

b) 7 (tujuh) lembar foto.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Test Pack Merek Answer hasil pemeriksaan urine Pratu Sandi Pradana.

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer karena dakwaan dan tuntutan tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara.
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan keberatan terhadap keterangan para Saksi, dimana dari hasil pemeriksaan para Saksi ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada satu orangpun dari Saksi yang melihat langsung Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut tidak dapat untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika. Karena keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan hanya berdasar pada pendapat atau rekaan semata yang diperoleh para Saksi dari hasil pemikiran.
- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan keberatan terhadap unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Pembelaannya tidak terpenuhi/tidak terbukti.
- d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyertakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 dalam Nota Pembelaannya.

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



- e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya berkesimpulan: 1) Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Azas Umum dalam Hukum Pidana "tiada pidana tanpa kesalahan", maka terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana.
  - f. Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya: 1) Menerima Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan; 2) Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum; 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP; 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
3. *Replik* (tanggapan atas Nota Pembelaan) dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Oditur Militer berpendapat *pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah tepat dan beralasan hukum, karena tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta didukung oleh alat bukti yang sah.
  - b. Bahwa Oditur Militer berpendapat pembuktian perkara Terdakwa telah cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



diuraikan dalam tuntutan, yaitu telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin, kemudian Saksi-1 yang telah melihat secara langsung Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa, juga keterangan Terdakwa yang mengaku menelan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang diberikan Almarhum Sertu Alven Saputra. Sehingga fakta-fakta tersebut sesungguhnya telah membantah *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- c. Bahwa Saksi-1 melihat sendiri Terdakwa menelan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang diberikan Almarhum Sertu Alven Saputra dan bukan pemikiran pribadi Saksi-1 atau Saksi lainnya. Sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya dicekoki ekstasi oleh Almarhum Sertu Alven Saputra adalah tidak berdasar mengingat keberadaan Terdakwa bersama Almarhum Sertu Alven Saputra saat itu adalah di Kafe yaitu tempat hiburan yang biasa digunakan untuk mencari kesenangan dan hiburan.
  - d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa dengan sadar menerima 1 (satu) Pil Ekstasi dari Almarhum Sertu Alven Saputra dan meminumnya dengan Aqua untuk menambah semangat atau gairah di Kafe tempat Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra mencari hiburan.
4. *Duplik* (tanggapan atas *Replik*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya.

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama:

1. Kapten Chk P.F. Simamora, S.H. NRP 21960348840874 jabatan Anglakdukkum Gol. VII Lakdukbankum Kumdam I/BB;
2. Letda Chk J. Girsang, S.H. NRP 21010017470281 jabatan Paurmindukbankum Sidukbankum Kumdam I/BB;
3. Serka Gelora Patria, S.H. NRP 21050025501185 jabatan Baurdukkum Sidukbankum Kumdam I/BB.

berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/177/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 9 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kafe Duku, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahap-2 di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150297080795, menjabat sebagai Tamudi Pool 7 Ton Ang.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan September dan bulan Desember 2018 di KTV The Blues dekat Millenium Plaza Medan saat merayakan ulang tahun teman telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi untuk lebih

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semangat berjoget.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol bersama Sertu Alven Saputra, Pa Jaga (Letda Inf Andi Sopiyan) dan beberapa anggota Kesatriaan Yonif 125/Smb, Terdakwa diajak Sertu Alven Saputra pergi ke Kota Binjai mencari hiburan selanjutnya Sertu Alven Saputra menghubungi temannya untuk meminjam mobil.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sertu Alven Saputra berangkat menuju Kota Binjai dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1488 HZ dengan posisi, Terdakwa sebagai supir dan Sertu Alven Saputra duduk disamping kiri Terdakwa sambil menelepon Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) agar menyiapkan tempat bersenang-senang di Kafe Duku, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Dodi Sapriadi/warga sipil) untuk menemani Saksi-1 dan bertemu di Simpang Tanah Seribu Binjai kemudian Saksi-1 dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol BK 78 LO dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor pergi secara beriringan menuju Kafe Duku.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1, Saksi-3 tiba di Kafe Duku langsung masuk ke dalam Kafe menuju kasir dan Saksi-1 memesan tempat duduk (ruang khusus/kursi sofa) dekat dengan DJ sekaligus membayarnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), harga tersebut termasuk minuman Bir 4 (empat) pasang hitam putih, Aqua 300 (tiga ratus) mililiter 15 (lima belas) botol dan Kratingdaeng 3 (tiga) botol selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam ruangan yang dipesan kemudian datang Waiters mengantarkan minuman dan meletakkannya di atas meja lalu Saksi-1 memesan wanita penghibur dan setelah 2 (dua) orang wanita penghibur datang, Saksi-1 dan Saksi-3 minum bir sambil mendengarkan musik menunggu kedatangan Sertu Alven

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra.

6. Bahwa sekira pukul 02.40 WIB, Terdakwa dan Sertu Alven Saputra tiba di Kafe Duku dan memarkirkan mobil di tempat parkir selanjutnya Terdakwa dan Sertu Alven Saputra serta 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam Kafe menuju salah satu ruangan yang disekat (Kandang) dan bertemu dengan Saksi-1 dan 2 (dua) orang wanita penghibur serta sekitar 5 (lima) orang warga sipil yang tidak dikenal Terdakwa sedang berjoget-joget, kemudian saling berjabat tangan dan minum bir bersama yang telah tersedia di atas meja kemudian Sertu Alven Saputra memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada temannya untuk membeli Pil Ekstasi.
7. Bahwa tidak lama kemudian, teman Sertu Alven Saputra kembali lagi dengan membawa dan menyerahkan Pil Ekstasi sebanyak 4 (empat) butir kepada Sertu Alven Saputra kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) butir Pil Ekstasi berbentuk bulat berwarna hijau muda bergambar lingkaran 3 (tiga) garis, Sertu Alven Saputra 1 (satu) butir dan sisanya dibagi kepada teman-teman Sertu Alven Saputra, selanjutnya Terdakwa menelan Pil Ekstasi sambil meminum air Aqua dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Sertu Alven Saputra berjoget bersama orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut.
8. Bahwa kemudian Sertu Alven Saputra memberikan tas selempangnya kepada Terdakwa sambil berkata di dalam tas tersebut ada uang dan Pil Ekstasi selanjutnya tas selempang tersebut dipegang oleh Terdakwa dan berjoget kembali kemudian Sertu Alven Saputra meminta tasnya dan mengambil Pil Ekstasi dari dalam tas lalu menelannya dengan meminum air Aqua namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya selanjutnya Sertu Alven Saputra berjoget kembali dan saat berjoget Terdakwa melihat Sertu Alven Saputra dalam keadaan tertunduk dan lemas sambil memegang besi di dinding.
9. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB, lampu ruangan Kafe

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duku dihidupkan pertanda akan ditutup dan Terdakwa melihat Sertu Alven Saputra dibawa keluar oleh Saksi-1 dan temannya dengan cara dipegangi sedangkan Terdakwa masih duduk di sofa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan sampai diluar kafe melihat Sertu Alven Saputra dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di dalam mobil bersama, Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak jalan-jalan menggunakan 2 (dua) mobil dengan posisi mobil di depan yaitu Saksi-1, Sertu Alven Saputra dan 2 (dua) orang temannya sedangkan Terdakwa di mobil belakang bersama teman-teman lainnya dan tiba-tiba mobil yang ditumpangi Saksi-1 dan Sertu Alven Saputra masuk ke dalam RS. Lattersia Binjai dan berhenti di depan IGD kemudian mobil yang ditumpangi Terdakwa juga masuk ke dalam RS. Lattersia Binjai, Terdakwa melihat Sertu Alven Saputra dibopong oleh Saksi-1 dan temannya masuk ke dalam ruangan IGD dan ditangani oleh tenaga medis sedangkan Terdakwa mengurus administrasi.

10. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, pihak RS. Lattersia Binjai menyatakan Sertu Alven Saputra meninggal dunia kemudian Saksi-1 membayar biaya medis sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Danki meminta petunjuk dan petunjuknya menunggu hasil Danki laporan kepada Danyonif 125/Smb dan sekira pukul 12.00 WIB, beberapa anggota Yonif 125/Smb tiba di RS. Lattersia Binjai.
11. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, datang petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai ke RS. Lattersia Binjai meminta keterangan tentang kejadian tersebut terhadap pihak Rumah Sakit dan Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RS. Lattersia Binjai dengan disaksikan oleh petugas Polisi Militer dan Saksi-2 (Prada Candra Rizki Arifian/Provost Yonif 125/Smb) dan dari hasil pemeriksaan menggunakan Tespack, urine Terdakwa Positif

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



mengandung Narkotika selanjutnya petugas Polisi Militer meminta urine Terdakwa kembali untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan cara pertama-tama, Saksi-2 dan Sertu Pinem membawa Terdakwa ke kamar mandi RS. Letersia Binjai, selanjutnya dengan disaksikan Saksi-2 dan Sertu Pinem, Terdakwa menampung urinenya sendiri ke dalam cup tempat penampungan Urine sebesar gelas plastik air mineral Aqua, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Sertu Pinem dan Sertu Pinem menutup dan menyegel gelas plastik Aqua tersebut lalu Sertu Pinem pergi membawa urine Terdakwa ke Laboratorium.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, dengan menggunakan Ambulance RS, jenazah Alm. Sertu Alven Saputra dibawa ke Kualanamu untuk diterbangkan ke rumah duka di Bengkulu dan pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB, pesawat yang membawa jenazah Alm. Sertu Alven Saputra berangkat selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota provost Yonif 125/Smb kembali ke kesatuan Yonif 125/Smb kemudian Terdakwa di interogasi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 125/Smb dan pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Hariadi Syah Meinta Sembiring.

Pangkat/ NRP : Pratu/31130003130591.

J a b a t a n : Ta Provost 6 Kima.

K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.

Tempat, tanggal lahir : Sei Bingei Kab. Langkat, 7 Mei 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil 125/Smb Jalan Suprpto Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 karena sama-sama berdinan di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dengan bawahan.

14. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 24.00 WIB, pada saat sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orangtuanya di Desa Namo Ukur Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dalam rangka cuti lebaran dihubungi oleh Almarhum Sertu Alven Saputra melalui telepon seluler, Saksi diminta oleh Almarhum Sertu Alven Saputra untuk menyiapkan tempat di Kafe Duku yang beralamat di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.

16. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi-3

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Dodi Sapriadi), meminta Saksi-3 untuk menemani Saksi dan selanjutnya Saksi janji dengan Saksi-3 untuk bertemu di Simpang Tanah Seribu Binjai.

17. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BK 78 LO dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor secara beriringan berangkat menuju ke Kafe Duku.
18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 tiba di Kafe Duku, kemudian Saksi dan Saksi-3 langsung masuk menuju kasir untuk memesan tempat duduk yang posisinya dekat dengan DJ, sekaligus saat itu Saksi membayar tagihannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana harga tersebut termasuk minuman 4 (empat) pasang bir hitam dan bir putih, Aqua ukuran 300 (tiga ratus) Mililiter berjumlah 15 (limabelas) botol dan Kratingdaeng 3 (tiga) botol.
19. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 masuk ke dalam ruangan yang telah dipesan dan tidak lama kemudian datang pramusaji mengantar minuman yang diletakkan di atas meja, kemudian Saksi memesan wanita pemandu yang biasa menemani tamu melalui pramusaji. Setelah 2 (dua) orang wanita pemandu datang, Saksi dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil mendengarkan musik untuk menunggu kedatangan Almarhum Sertu Alven Saputra.
20. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, Almarhum Sertu Alven Saputra datang bersama Terdakwa kemudian minum bersama dan tidak lama kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memanggil pelayan dan berbincang-bincang lalu Sertu Alven Saputra memberikan uang kepada pramusaji tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 02.35 WIB, pramusaji datang dan menyerahkan sesuatu barang kepada Almarhum Sertu Alven Saputra.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang dibeli

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dari pramusaji tersebut, Saksi hanya mengetahui barang tersebut berbentuk seperti pil.

22. Bahwa setelah Almarhum Sertu Alven Saputra menerima barang dari pramusaji Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra langsung memasukkan ke dalam mulutnya sendiri dan Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dan 15 (limabelas) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra dan Saksi bersama Terdakwa berjoget bersama di dalam ruang tersebut.
23. Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan tas selempangnya kepada Terdakwa selanjutnya tas selempang dipegang oleh Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra berjoget kembali dan 15 (limabelas) menit kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke toilet dan setelah keluar dari toilet, Sertu Alven Saputra mengatakan tas selempangnya hilang lalu Terdakwa menyerahkan tas selempang Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Almarhum Sertu Alven Saputra kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra mengambil barang dari dalam tas selempangnya dan barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam mulut Almarhum Sertu Alven Saputra dengan meminum air Aqua selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra berjoget kembali.
24. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB, lampu ruangan Kafe Duku dihidupkan pertanda akan ditutup dan Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra berjalan keluar ruangan dan Saksi juga keluar bersama Saksi-3 sedangkan Terdakwa masih duduk di sofa. Setibanya diparkiran mobil, Saksi melihat sudah ramai orang lalu Saksi mendatangi tempat keramaian tersebut dan ternyata Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra sudah kejang-kejang di atas tanah sambil menggigit-gigit mulutnya kemudian Saksi dan teman-teman mengangkat

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Sertu Alven Saputra ke dalam mobil Saksi dan membawanya ke RS Latersia Binjai.

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB, tiba di RS Latersia Binjai kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra dimasukkan ke dalam ruangan IGD dan langsung ditangani oleh tenaga medis sambil menunggu Tedakwa mengurus administrasi.

26. Bahwa kemudian sekira pada pukul 08.30 WIB, pihak RS Latersia Binjai menyatakan Almarhum Sertu Alven Saputra meninggal dunia kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar biaya administrasi kemudian Terdakwa menghubungi Danki meminta petunjuk dan petunjuknya menunggu hasil Danki laporan kepada Danyonif 125/Smb dan sekira pukul 12.00 WIB, beberapa anggota Yonif 125/Smb tiba di RS. Latersia Binjai.

27. Bahwa Saksi sudah sering melayani Almarhum Sertu Alven Saputra apabila Almarhum Sertu Alven Saputra memerlukan tempat hiburan karena Almarhum Sertu Alven Saputra adalah Danru Provoost dari Saksi.

28. Bahwa setiap menikmati hiburan di tempat hiburan malam selalu Saksi yang membayari Almarhum Sertu Alven Saputra dan Saksi tidak pernah diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra mengkonsumsi Pil Ekstasi maka dari itu Saksi tidak mengetahui bentuk dari Pil Ekstasi tersebut.

29. Bahwa Saksi baru satu kali melihat Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra karena sebelumnya setiap Saksi dan Almarhum Sertu Alven Saputra menikmati hiburan malam tidak pernah mengajak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Adapun keterangan dari Saksi-1 yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Sertu Alven Saputra pada saat

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang yang berbentuk pil kepada Terdakwa tidak hanya sekedar memberikan namun Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan dengan cara mencokokkan ke dalam mulut Terdakwa, dimana pada awalnya Terdakwa menolak dengan cara menangkis karena merasa keberatan namun dalam beberapa saat kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra kembali mencoba mencokokkan ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa sedang asyik bermain game di *Handphone* milik Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 pada pokoknya membenarkan dan merubah keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : Candra Rizki Arifian.

Pangkat/ NRP : Pratu/31160113170894.

J a b a t a n : Tamudi 3 Ru 2 Ton SLT.

K e s a t u a n : Yonif 125/Smb.

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Agustus 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil 125/Smb Jalan Suprpto  
Kabanjahe Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinan di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dengan bawahan.
30. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
31. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 11.00 WIB, mendapat informasi dari anggota Provost Yonif 125/Smb (Praka Ririk) mengatakan bahwa Sertu Alven Saputra meninggal dunia di RS Lattersia Binjai selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla Nopol BK 1245 TA,

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Praka Ririk, Kopda Santo Simbolon dan Sertu Martin berangkat dari Mako Yonif 125/Smb menuju ke RS Latersia Binjai dan sekira pukul 20.30 WIB tiba di RS Latersia Binjai dan mendapat informasi telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Narkotika kemudian Saksi mendapat perintah dari Danki Bant (Lettu Inf Rahmat Sopian) untuk menjaga Terdakwa.

32. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, datang anggota Subdenpom I/5-2 Binjai (Sertu Pinem) kemudian mengambil urine Terdakwa dengan cara pertama-tama, Saksi dan Sertu Pinem membawa Terdakwa ke kamar mandi RS. Latersia Binjai, selanjutnya dengan disaksikan Saksi dan Sertu Pinem, Terdakwa menampung urinenya sendiri kedalam cup tempat penampungan urine sebesar gelas plastik air mineral Aqua, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Sertu Pinem dan Sertu Pinem menutup dan menyegel gelas plastik Aqua tersebut lalu Sertu Pinem pergi membawa urine Terdakwa ke Laboratorium sedangkan Saksi pergi menuju Bandara Kuala Namu mengantar jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Dodi Sapriadi.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Namo Ukur Sei Bingei Kab. Langkat, 4 September 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Proyek PA III Bengaruh, Desa Belintang Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, saat bertemu dengan Terdakwa di Kafe Duku.
33. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
34. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 24.00 WIB, saat sedang makan nasi goreng di Warung Simpang Tanah Seribu Binjai menerima telepon dari Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring). Saksi-1 meminta Saksi untuk menunggu Saksi-1 di Simpang Tanah Seribu Binjai, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi-1 dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 78 LO pergi dengan cara beriringan menuju Kafe Duku di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.
35. Bahwa Saksi bersama Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB tiba di Kafe Duku dan langsung memarkirkan kendaraan masing-masing, setelah itu Saksi dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam Kafe Duku menuju kasir dan Saksi-1 memesan tempat duduk (ruang khusus/kursi sofa) dekat dengan DJ dan Saksi-1 sekaligus membayarnya dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), harga tersebut termasuk minuman Bir 4 (empat) pasang bir hitam dan bir putih, minuman Aqua 300 (tiga ratus) Mililiter 15 (limabelas) botol dan Kratingdaeng 3 (tiga) botol selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menempati kursi yang telah dipesan.
36. Bahwa tidak lama kemudian datang pelayan Kafe Duku mengantar minuman dan meletakkannya di atas meja lalu Saksi-1 memesan wanita penghibur yang biasa menemani tamu melalui pelayan Kafe Duku, selanjutnya datang 2 (dua) orang wanita penghibur namun Saksi dan Saksi-1 melanjutkan minum bir sambil mendengarkan musik.

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa kemudian sekira pukul 02.20 WIB Almarhum Sertu Alven Saputra datang bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa ikut minum bersama Saksi dan Saksi-1, tidak lama kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memanggil pelayan dan berbincang-bincang.
38. Bahwa selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan uang kepada pelayan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sesuatu yang Saksi tidak tahu.
39. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.35 WIB, pelayan yang diminta oleh Almarhum Sertu Alven Saputra datang dan memberikan barang yang berbentuk seperti pil ukuran kecil kepada Almarhum Sertu Alven Saputra namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
40. Bahwa kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra mencekikkan 1 (satu) butir pil ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan *handphone* nya namun Terdakwa berupaya menolak namun Saksi tidak melihat apakah pil yang hendak dicekikkan oleh Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Terdakwa tersebut sudah masuk ke mulut Terdakwa atau belum. Kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa meminum air mineral, selanjutnya 15 (limabelas) menit kemudian Saksi bersama Almarhum Sertu Alven Saputra, Saksi-1 dan Terdakwa berjoget di dalam ruang tersebut.
41. Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan tas selempangnya kepada Terdakwa selanjutnya tas selempang dipegang oleh Terdakwa dan berjoget kembali, 15 (limabelas) menit kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke toilet dan setelah keluar dari toilet, Almarhum Sertu Alven Saputra mengatakan tas selempangnya hilang lalu Terdakwa menyerahkan tas selempang milik Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Almarhum Sertu Alven Saputra

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



kemudian Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra mengambil beberapa pil yang dibungkus dengan tisu dari dalam tas selempangnya dan pil tersebut langsung diminum oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dengan meminum air mineral namun Saksi tidak tahu jumlah pil yang diminum oleh Sertu Alven Saputra.

42. Bahwa Almarhum Sertu Alven Saputra setelah itu kembali berjoget sambil lompat-lompat dan kadang tertunduk lemas sambil memegang besi di dinding.
43. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB, lampu ruangan Kafe Duku dihidupkan yang menandakan jam operasional kafe akan segera selesai. Selanjutnya Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra berjalan keluar ruangan begitu juga Saksi, Saksi-1 keluar ruangan sedangkan Terdakwa masih duduk di sofa.
44. Bahwa setibanya di parkir mobil, Saksi melihat sudah ramai orang kemudian Saksi dan Saksi-1 mendatangi tempat keramaian tersebut dan Saksi melihat Almarhum Sertu Alven Saputra sudah kejang-kejang di atas tanah sambil menggigit-gigit mulutnya kemudian Saksi-1 dan teman-teman mengangkat Almarhum Sertu Alven Saputra ke dalam mobil Saksi-1 dan membawanya ke RS Lattersia Binjai.
45. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB, Saksi tiba di RS Lattersia Binjai lalu Almarhum Sertu Alven Saputra dimasukkan ke dalam ruang IGD dan ditangani oleh tenaga medis, kemudian sekira pukul 08.30 WIB dari pihak RS Lattersia Binjai menyatakan Almarhum Sertu Alven Saputra telah meninggal dunia.
46. Bahwa Saksi belum pernah mengonsumsi Pil Ekstasi, Saksi mengetahui bentuk Pil Ekstasi dari media elektronik.
47. Bahwa Saksi menduga penyebab kematian Almarhum Sertu Alven Saputra karena *over dosis*.
48. Bahwa Saksi sudah sering diajak oleh Saksi-1 ke tempat hiburan malam Bersama dengan Almarhum Sertu Alven Saputra.

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





49. Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa datang ke tempat hiburan malam pada saat diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra karena sebelumnya setiap Saksi berada di tempat hiburan malam dengan Saksi-1 dan Almarhum Sertu Alven Saputra tidak pernah melihat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Adapun keterangan dari Saksi-3 yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Sertu Alven Saputra dalam memasukkan obat ke dalam mulut Terdakwa dengan cara memaksa, pada awalnya Terdakwa menolak dengan cara menangkis karena merasa keberatan namun dalam beberapa saat almarhum Sertu Alven Saputra kembali mencoba memasukkan obat ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa lengah karena sedang bermain game di Handphone akhirnya Terdakwa merasakan sesuatu masuk ke dalam mulutnya kemudian Terdakwa meludahkannya dan langsung minum air mineral.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Almarhum Sertu Alven Saputra, karena secara medis tidak ada disebutkan penyebab kematian dari Almarhum Sertu Alven Saputra.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Polisi Militer Denpom I/5 Medan atas keterangan dari Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) dan Saksi-3 (Sdr. Dodi Sapriadi) yang telah mencabut seluruh keterangannya semula di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer, adapun para Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Oditur Militer ialah Saksi-4 (Kapten Cpm Keriadi), Saksi-5 (Peltu Hery Santoso) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Keriadi.

Pangkat/ NRP : Kapten Cpm/21930106140673.

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Dansubdenpom I/5-1.

K e s a t u a n : Denpom I/5 Pomdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Juni 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto KM. 8,5 Pasar V  
Gang Pendidikan No. 7 Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi dalam memeriksa Saksi-1 di tingkat Penyidikan dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ancaman dan bentuk lainnya lagi yang bertentangan dengan aturan hukum dalam proses pemeriksaan terhadap diri Saksi-1.
5. Bahwa seluruh keterangan Saksi-1 yang diberikan pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan sebelum ditandatangani oleh Saksi-1 telah ditunjukkan kembali kepada Saksi-1 dan Saksi-1 diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali seluruh keterangan yang telah diberikan dan setelah Saksi-1 setuju maka Saksi-1 langsung membubuhkan paraf pada setiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada tajuk tanda tangan yang telah tersedia.
6. Bahwa Saksi memeriksa Saksi-1 hanya sebatas dalam hal diminta keterangan sebagai status seorang Saksi dan Saksi-1 tidak pernah diminta keterangan sebagai Tersangka.
7. Bahwa Saksi mengetahui jika seseorang melihat adanya penyalahgunaan Narkotika maka wajib baginya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang maupun

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



pihak yang berwajib, dan apabila seseorang tersebut tidak melaporkan apa yang telah diketahuinya tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

8. Bahwa Saksi tidak memberikan alasan mengapa tidak memeriksa Saksi-1 sebagai Tersangka meskipun Saksi menulis dalam hasil BAP Jika Saksi-1 melihat Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi.
9. Bahwa Saksi berkeyakinan yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah pil ekstasi karena hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* namun Saksi tidak pernah memeriksa pil ekstasi dalam perkara Terdakwa ini.

Atas keterangan dari Saksi-4 di persidangan tersebut, Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) memberikan sangkalan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 menyatakan tetap dengan keterangannya yang diberikan di dalam persidangan dan merubah keterangannya yang telah diberikan di depan Saksi-4 selaku Penyidik Polisi Militer.
50. Bahwa alasan Saksi-1 merubah keterangannya, karena Saksi-1 pada saat memberikan keterangan melihat yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Pil Ekstasi karena terlebih dahulu Saksi-1 mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung kandungan Narkotika sehingga Saksi-1 menyimpulkan secara pribadi apa yang telah diberikan oleh Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Terdakwa dengan cara dicokokkan ke dalam mulut Terdakwa pada saat berada di dalam Kafe Duku adalah Pil Ekstasi padahal sebenarnya Terdakwa tidak mengetahuinya..
51. Bahwa selain itu alasan Saksi-1 merubah keterangannya adalah karena Saksi-1 sebelumnya tidak pernah melihat secara langsung bentuk Pil Ekstasi dan Saksi-1 juga tidak pernah mengkonsumsi Pil Ekstasi.

Atas sangkalan dari Saksi-1 tersebut, Saksi-4 menyatakan bahwa Saksi pada saat memeriksa Saksi-1 dan menanyakan perihal Terdakwa yang mengkonsumsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis pil ekstasi namun Skasi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut.

Saksi-5

Nama lengkap : Hery Santoso.

Pangkat/ NRP : Peltu/21940069911273.

J a b a t a n : Ba Idik Subdenpom I/5-2.

K e s a t u a n : Denpom I/5 Pomdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 25 Desember 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Hasanudin No. 20 Binjai.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  10. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Dodi Sapriadi) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3.
  11. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 pada saat mendapatkan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap diri Saksi-3 berkaitan dengan perkara Terdakwa ini.
  12. Bahwa Saksi sudah disumpah sebagai Penyidik.
  13. Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi-3 di tingkat penyidikan bukanlah Saksi namun yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 di tingkat penyidikan adalah personel Polisi Militer yang belum diambil sumpah sebagai Penyidik.
  14. Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa Saksi-3 pada tingkat penyidikan.
- Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Saksi-3 membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31150297080795, menjabat sebagai Ta Yonif 125/Smb.

52. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
53. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol bersama Almarhum Sertu Alven Saputra, Perwira Jaga atas nama Letda Inf Andi Sopiyan dan beberapa anggota Jaga Kesatrian Yonif 125/Smb diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke Kota Binjai untuk mencari hiburan selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra menghubungi temannya untuk meminjam mobil.
54. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra berangkat menuju Kota Binjai dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1488 HZ dengan posisi, Terdakwa sebagai supir dan Almarhum Sertu Alven Saputra duduk disamping kiri Terdakwa sambil menelepon seseorang melalui telepon seluler.
55. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa tiba di Simpang Tanah Seribu Binjai dan bertemu dengan teman Almarhum Sertu Alven Saputra namun Terdakwa tidak mengenalnya selanjutnya pergi bersama-sama dengan mengendarai masing-masing mobil menuju Kafe Duku, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang.
56. Bahwa kemudian sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa bersama Almarhum Sertu Alven Saputra tiba di Kafe Duku dan memarkirkan mobil di tempat parkir Kafe Duku selanjutnya Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra serta 2 (dua) orang teman Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke dalam Kafe Duku langsung menuju salah satu ruangan yang disekat (Kandang) bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) dan 2 (dua) orang wanita penghibur serta sekitar 5 (lima)

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang warga sipil lainnya yang tidak dikenal Terdakwa sedang berjoget-joget, kemudian Terdakwa saling berjabat tangan dan minum Bir bersama yang telah tersedia di atas meja kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada temannya namun tidak mengetahui untuk dibelikan apa uang tersebut.

57. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat teman Almarhum Sertu Alven Saputra kembali lagi dengan membawa barang pesanan Almarhum Sertu Alven Saputra namun Terdakwa tidak begitu memperhatikan karena pada saat itu Terdakwa sedang bermain game di *Handphone* miliknya sambil mendengarkan alunan musik di dalam Kafe Duku.
58. Bahwa selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra secara tiba-tiba memaksa Terdakwa untuk memakan sesuatu yang terlihat berbentuk seperti pil, namun pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan cara menangkis karena Terdakwa merasa tidak sedang dalam kondisi sakit maka tidak memerlukan mengonsumsi obat apapun.
59. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan bermain game di *Handphone* miliknya kembali, dan Almarhum Sertu Alven Saputra kembali mencolokkan obat yang dipegangnya ke dalam mulut Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa merasakan pahit sehingga Terdakwa mengambil air Aqua dan meminumnya sambil berkumur dan memuntahkannya, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasakan pahit yang tidak pernah dirasakan dan tidak seperti biasanya.
60. Bahwa selanjutnya 15 (limabelas) menit kemudian Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra berjoget bersama orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan tas selempangnya kepada Terdakwa kemudian tas selempang tersebut dipegang oleh Terdakwa dan

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





melanjutkan berjoget hingga 15 (lima belas) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra meminta tasnya kembali dan Almarhum Sertu Alven Saputra kembali berjoget dan saat berjoget Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dalam keadaan tertunduk lemas sambil memegang besi yang ada di dinding.

61. Bahwa kemudian sekira pukul 05.15 WIB, lampu ruangan Kafe Duku dihidupkan yang pertanda kafe akan ditutup dan Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dibawa keluar oleh Saksi-1 dan temannya dengan cara dipegangi sedangkan Terdakwa masih duduk di sofa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar setelah sampai di luar kafe Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di dalam mobil bersama Saksi-1.
62. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengajak jalan meninggalkan Kafe Duku dengan menggunakan 2 (dua) mobil dengan posisi mobil yang di depan ditumpangi oleh Saksi-1, Almarhum Sertu Alven Saputra dan 2 (dua) orang teman Almarhum Sertu Alven Saputra, sedangkan Terdakwa berada di mobil belakang bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Saksi-1 dan Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke dalam RS Latersia Binjai dan berhenti di depan Ruang IGD dan mobil yang ditumpangi Terdakwa juga masuk ke dalam RS Latersia Binjai dan Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dibopong oleh Saksi-1 dan temannya masuk ke dalam Ruang IGD dan langsung ditangani oleh tenaga medis sedangkan Terdakwa saat itu mengurus administrasi.
63. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB, pihak RS Latersia Binjai menyatakan Sertu Alven Saputra meninggal dunia kemudian Saksi-1 membayar semua biaya medis sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Danki meminta petunjuk dan petunjuk dari Danki saat itu menunggu hasil Danki akan laporan

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada Danyonif 125/Smb dan sekira pukul 12.00 WIB, beberapa anggota Yonif 125/Smb tiba di RS Lattersia Binjai.

64. Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, datang petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai ke RS Lattersia Binjai meminta keterangan tentang kejadian tersebut terhadap pihak Rumah Sakit dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RS Lattersia Binjai dengan disaksikan oleh petugas Polisi Militer dan Provost Yonif 125/Smb dan dari hasil pemeriksaan menggunakan alat tespack, hasil tes urine Terdakwa menggunakan alat tespack terlihat positif selanjutnya petugas Polisi Militer meminta urine Terdakwa di tampung dalam tempat tertutup guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium.
65. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, dengan menggunakan mobil Ambulans RS Lattersia Binjai, jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra dibawa ke Bandar Udara Internasional Kualanamu untuk diterbangkan ke rumah duka di Bengkulu dan pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB, pesawat yang membawa jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra berangkat.
66. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 125/Smb kembali ke kesatuan Yonif 125/Smb kemudian Terdakwa diminta keterangannya dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 125/Smb dan pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.
67. Bahwa Terdakwa baru satu kali diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra ke tempat hiburan.
68. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peraturan yang melarang setiap Prajurit TNI menyalahgunakan narkoba, pengetahuan tersebut diperoleh Terdakwa dari pengarahan pimpinan serta pembekalan hukum dan kesehatan.

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah alat Tespack Merek Answer hasil pemeriksaan urine Pratu Sandi Pradana, telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh petugas Subdenpom I/5-2 Binjai untuk memeriksa urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No: 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah, telah dibacakan dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Labkes Dinkes Prov. Sumut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, dimana urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan tersebut adalah urine milik Terdakwa yang ditampung pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019. Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.
  - b. 7 (tujuh) lembar foto, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. foto-foto tersebut menunjukkan foto alat tespack tiga parameter yang digunakan oleh Petugas Subdenpom I/5-2 Binjai untuk memeriksa urine Terdakwa serta foto diri Terdakwa dan foto penyumpahan para Saksi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Foto-foto ini dapat digunakan sebagai dokumentasi yang

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memperlihatkan kondisi serta keadaan pada saat Terdakwa memberikan urinenya untuk diperiksa.

Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang telah dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 merubah keterangannya semula Majelis Hakim merasa masih perlu untuk menilainya kembali, dalam sangkalannya Terdakwa menyatakan bahwa Almarhum Sertu Alven Saputra dalam memasukkan obat ke dalam mulut Terdakwa dengan cara memaksa, pada awalnya Terdakwa menolak dengan cara menangkis karena merasa keberatan namun dalam beberapa saat Almarhum Sertu Alven Saputra kembali mencoba memasukkan obat ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bermain game di Handphone. Atas sangkalan dari Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Saksi-1 tersebut Majelis Hakim perlu menilai adanya persesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya dan keterangan dari Saksi-1 sendiri setelah dipanggil Saksi Verbalisan ke persidangan, keterangan Saksi-3 di persidangan juga menyatakan jika Almarhum Sertu Alven Saputra memasukkan sesuatu barang ke dalam mulut Terdakwa dengan cara mencekakkan selain itu Saksi-1 pada keterangannya juga melihat Terdakwa sempat menolak pada saat diberi sesuatu oleh Almarhum Sertu Alven Saputra. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dapat diterima.
2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, dimana Terdakwa menyatakan bahwa almarhum Sertu Alven Saputra dalam memasukkan obat ke dalam mulut Terdakwa dengan cara memaksa, pada awalnya

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Terdakwa menolak dengan cara menangkis karena merasa keberatan namun dalam beberapa saat almarhum Sertu Alven Saputra kembali mencoba memasukkan obat ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa lengah karena sedang bermain game di Handphone akhirnya Terdakwa merasakan sesuatu masuk ke dalam mulutnya kemudian Terdakwa meludahkannya dan langsung minum air mineral. Atas sangkalan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sebenarnya apa yang disangkal oleh Terdakwa tersebut adalah yang diterangkan oleh Saksi-3, dimana Saksi-3 menerangkan melihat Almarhum Sertu Alven Saputra mencekockkan sesuatu ke arah dalam mulut Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menganggap apa yang disangkal oleh Terdakwa tidak perlu diterima dengan alasan sangkalan dari Terdakwa tersebut adalah bagian dari keterangan Saksi-3 di persidangan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Almarhum Sertu Alven Saputra, karena secara medis tidak ada disebutkan penyebab kematian dari Almarhum Sertu Alven Saputra. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut pada dasarnya Terdakwa tidak dapat menyangkal suatu pengetahuan yang diketahui oleh orang lain karena pada dasarnya pengetahuan tersebut juga hanya sebatas informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menerima sangkalan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
  - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) dan Saksi-3 (Sdr. Dodi Sapriadi) telah menarik keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer, oleh karena itu Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbalisan. Setelah memeriksa Saksi Verbalisan Majelis Hakim perlu menilai atas keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-3, adapun hasil dari penilaian oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mencabut seluruh keterangan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik Polisi Militer, namun keterangan yang telah dicabut oleh Saksi-1 dan Saksi-3 sebatas keterangannya yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Terdakwa menerima Pil Ekstasi oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dan kemudian Terdakwa bersama dengan Almarhum Sertu Alven

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





Saputra mengkonsumsi Pil Ekstasi tersebut.

2. Bahwa Saksi-3 memberikan keterangan di persidangan dengan keterangan yang berbeda dari keterangan yang diberikan di depan Penyidik Polisi Militer, kemudian setelah diperiksa Saksi Verbalisan diketahui prosedur Penyidikan telah diabaikan oleh Penyidik Polisi Militer dimana Saksi-3 diperiksa oleh Petugas Polisi Militer yang belum disumpah sehingga keterangan Saksi-3 yang digunakan adalah keterangan Saksi-3 yang diberikan di dalam persidangan.
3. Bahwa ternyata keterangan Saksi-3 di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di persidangan dimana Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui apa yang telah dicokokkan oleh Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Terdakwa, dalam hal apabila benar barang yang telah dicokokkan oleh Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Terdakwa adalah pil ekstasi sudah seharusnya Penyidik Polisi Militer atau juga Saksi-4 Verbalisan dan Saksi-5 Verbalisan memeriksa Saksi-1 sebagai Tersangka serta melaporkan Saksi-3 ke pihak kepolisian. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi-4 Verbalisan maupun Saksi-5 Verbalisan sebagai Penyidik Polisi Militer dan juga tidak pernah ada dihadirkan barang bukti berupa pil ekstasi yang dimaksud, namun yang dijadikan keterangan bahwa barang tersebut adalah pil ekstasi adalah keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-3 di BAP dimana setelah pemeriksaan di persidangan diketahui keterangan Saksi-1 perihal pil ekstasi telah dicabut dan keterangan Saksi-3 di BAP yang menerangkan mengenai pil ekstasi tidak dapat digunakan karena proses pemeriksaan dalam tahap Penyidikan tidak sah dan juga ternyata Saksi-3 di persidangan menerangkan tidak mengetahui barang tersebut.

Setelah menghubungkan antara sangkalan dari Saksi-1 dan sangkalan dari Saksi-3 terhadap keterangan Saksi Verbalisan yang ternyata telah bersesuaian dan dengan mendasari Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (6) Undang-Undang RI

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima pencabutan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dari BAP Polisi Militer dan menerima sepenuhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan terdakwa; dan/atau
  - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah, tidak ada satu saksipun yang menerangkan melihat maupun mendengar secara langsung Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi maupun Narkotika Golongan I jenis lainnya namun Saksi-1 dan Saksi-3 hanya melihat Almarhum Sertu Alven Saputra mencokokkan sesuatu ke dalam mulut Terdakwa dan tidak melihat barang apa serta tidak melihat barang tersebut masuk atau tidak ke dalam mulut Terdakwa, maka sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang berada di lokasi kejadian perkara ini dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima pil ekstasi dari Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa mengakui benar jika Almarhum Sertu Alven Saputra mencokokkan sesuatu yang tidak diketahui oleh Terdakwa ke dalam mulut Terdakwa, namun sesaat setelah itu Terdakwa meludahkannya dan segera meminum air mineral. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara, dengan mendasari Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia maka surat Laporan Hasil Pengujian

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika/Psikotropika No. 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Kepmen tersebut harus dalam rangka penyidikan narkotika sedangkan surat yang dikeluarkan hanya berupa Surat keterangan. Surat Keterangan dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara dikeluarkan tanpa didahului dengan pengambilan urine di laboratorium sebagaimana prosedur pengambilan urine dalam rangka penyidikan dan hanya menggunakan urine yang telah diambil pada tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Binjai sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan sesuai dengan Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tersebut di atas prosedur pengiriman urine tidak boleh melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pengambilan sampel urine yang akan diperiksa dan diharuskan dalam wadah kemasan yang ditempatkan pada lemari pendingin. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara tidak tergolong *Pro Justitia* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk mengetahui apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh karena keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat tidak memiliki persesuaian maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31150297080795, menjabat sebagai Ta Yonif 125/Smb.

69. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

70. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol bersama Almarhum Sertu Alven Saputra, Perwira Jaga atas nama Letda Inf Andi Sopiyan dan beberapa anggota Jaga Kesatrian Yonif 125/Smb, Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra untuk pergi ke Kota Binjai dengan maksud mencari hiburan.

71. Bahwa benar selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra menghubungi temannya untuk meminjam mobil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra berangkat menuju Kota Binjai dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1488 HZ dengan posisi, Terdakwa sebagai supir dan Almarhum Sertu Alven Saputra duduk disamping kiri Terdakwa sambil menelepon seseorang melalui telepon seluler.

72. Bahwa benar di tempat terpisah, Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 24.00 WIB, pada saat sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orangtuanya di Desa Namo Ukur Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dalam rangka cuti lebaran dihubungi oleh Almarhum Sertu Alven Saputra melalui telepon seluler, Saksi-1 diminta oleh Almarhum Sertu Alven Saputra untuk menyiapkan tempat di Kafe Duku yang beralamat di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



73. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-3 (Sdr. Dodi Sapriadi), meminta Saksi-3 untuk menemani Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 janji dengan Saksi-3 untuk bertemu di Simpang Tanah Seribu Binjai. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BK 78 LO dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor secara beriringan berangkat menuju ke Kafe Duku.
74. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 tiba di Kafe Duku, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 langsung masuk menuju kasir untuk memesan tempat duduk yang posisinya dekat dengan DJ, sekaligus saat itu Saksi-1 membayar tagihannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana harga tersebut termasuk minuman 4 (empat) pasang bir hitam dan bir putih, Aqua ukuran 300 (tiga ratus) Mililiter berjumlah 15 (limabelas) botol dan Kratingdaeng 3 (tiga) botol.
75. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam ruangan yang telah dipesan dan tidak lama kemudian datang pramusaji mengantar minuman yang diletakkan di atas meja, kemudian Saksi-1 memesan wanita pemandu yang biasa menemani tamu melalui pramusaji. Setelah 2 (dua) orang wanita pemandu datang, Saksi-1 dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil mendengarkan musik untuk menunggu kedatangan Almarhum Sertu Alven Saputra.
76. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama Almarhum Sertu Alven Saputra tiba di Kafe Duku dan memarkirkan mobil di tempat parkir Kafe Duku selanjutnya Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra serta 2 (dua) orang teman Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke dalam Kafe Duku langsung menuju salah satu ruangan yang disekat (Kandang) bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3 dan 2 (dua) orang wanita penghibur serta sekitar 5 (lima) orang warga sipil

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





lainnya yang tidak dikenal Terdakwa sedang berjoget-joget, kemudian Terdakwa saling berjabat tangan dan minum Bir bersama yang telah tersedia di atas meja kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pramusaji dan sekira pukul 02.35 WIB, pramusaji datang dan menyerahkan sesuatu barang yang berbentuk seperti obat bodrexin kepada Almarhum Sertu Alven Saputra.

77. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra mencekikkan 1 (satu) butir pil ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan *handphne* nya namun Terdakwa berupaya menolaknya, selanjutnya Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa meminum air mineral, selanjutnya 15 (limabelas) menit kemudian Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa berjoget bersama Saksi-1 dan Saksi-3 di dalam ruang tersebut.

78. Bahwa benar 20 (dua puluh) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan tas selempangnya kepada Terdakwa selanjutnya tas selempang dipegang oleh Terdakwa, 15 (limabelas) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke toilet dan setelah keluar dari toilet, Almarhum Sertu Alven Saputra mengatakan tas selempangnya hilang lalu Terdakwa menyerahkan tas selempang milik Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Almarhum Sertu Alven Saputra kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra mengambil beberapa pil yang dibungkus dengan tisu dari dalam tas selempangnya dan pil tersebut langsung diminum oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dengan meminum air mineral namun Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak tahu pil apa tersebut dan tidak tahu jumlah pil yang diminum oleh Almarhum Sertu Alven Saputra. Sehingga setelah itu Almarhum Sertu Alven Saputra berjoget hingga tertunduk lemas sambil memegang besi yang ada di dinding.

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



79. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB, lampu ruangan Kafe Duku dihidupkan yang pertanda kafe akan ditutup dan Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dibawa keluar oleh Saksi-1 dan temannya dengan cara dipegangi sedangkan Terdakwa masih duduk di sofa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar setelah sampai di luar kafe Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di dalam mobil bersama Saksi-1.
80. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengajak jalan meninggalkan Kafe Duku dengan menggunakan 2 (dua) mobil dengan posisi mobil yang di depan ditumpangi oleh Saksi-1, Almarhum Sertu Alven Saputra dan 2 (dua) orang teman Almarhum Sertu Alven Saputra, sedangkan Terdakwa berada di mobil belakang bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Saksi-1 dan Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke dalam RS Latersia Binjai dan berhenti di depan Ruang IGD dan mobil yang ditumpangi Terdakwa juga masuk ke dalam RS Latersia Binjai dan Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dibopong oleh Saksi-1 dan temannya masuk ke dalam Ruang IGD dan langsung ditangani oleh tenaga medis sedangkan Terdakwa saat itu mengurus administrasi.
81. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 WIB, pihak RS Latersia Binjai menyatakan Almarhum Sertu Alven Saputra meninggal dunia kemudian Saksi-1 membayar semua biaya medis sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Danki meminta petunjuk dan petunjuk dari Danki saat itu menunggu hasil Danki akan laporan terlebih dahulu kepada Danyonif 125/Smb dan sekira pukul 12.00 WIB, beberapa anggota Yonif 125/Smb tiba di RS Latersia Binjai.
82. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, datang petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai ke RS

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Latersia Binjai meminta keterangan tentang kejadian tersebut terhadap pihak Rumah Sakit dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RS Latersia Binjai dengan disaksikan oleh petugas Polisi Militer dan Provost Yonif 125/Smb dan dari hasil pemeriksaan menggunakan alat tespack, hasil tes urine Terdakwa menggunakan alat tespack terlihat positif selanjutnya petugas Polisi Militer meminta urine Terdakwa di tampung dalam tempat tertutup guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium.

83. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, dengan menggunakan mobil Ambulans RS Latersia Binjai, jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra dibawa ke Bandar Udara Internasional Kualanamu untuk diterbangkan ke rumah duka di Bengkulu dan pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB, pesawat yang membawa jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra berangkat.
84. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 125/Smb kembali ke kesatuan Yonif 125/Smb kemudian Terdakwa diminta keterangannya dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 125/Smb dan pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.
85. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dibeli oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dari pramusaji di Kafe Duku, karena Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 belum pernah melihat bentuk dari Pil Ekstasi secara langsung.
86. Bahwa benar Saksi-1 sudah sering melayani Almarhum Sertu Alven Saputra apabila Almarhum Sertu Alven Saputra memerlukan tempat hiburan karena Almarhum Sertu Alven Saputra adalah Danru Provoost dari Saksi-1.
87. Bahwa benar setiap menikmati hiburan di tempat hiburan malam selalu Saksi-1 yang membayari Almarhum Sertu Alven Saputra dan Saksi-1 tidak pernah diajak oleh

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Almarhum Sertu Alven Saputra mengonsumsi Pil Ekstasi maka dari itu Saksi-1 tidak mengetahui bentuk dari Pil Ekstasi tersebut.

88. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 baru pertama kali melihat Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra karena sebelumnya setiap Saksi-1 dan Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke tempat hiburan malam tidak pernah mengajak Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bentuk ekstasi dari berita di televisi, dan Terdakwa telah mengetahui bagi setiap Prajurit TNI dilarang mendekati maupun menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sekaligus dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Miiter lainnya dalam tuntutanannya, seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap keterangan para Saksi, dimana dari hasil pemeriksaan para Saksi ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada satu orangpun dari Saksi yang melihat langsung Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut tidak dapat untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika. Karena keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan hanya berdasar pada pendapat atau rekaan semata yang diperoleh para Saksi dari hasil pemikiran. Atas pendapat dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *Replik*-nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan *pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah tepat dan beralasan hukum, karena tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta didukung oleh alat bukti yang sah. Atas pendapat dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan akan dipertimbangkan bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas *Duplik* yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dimana pada pokoknya tetap dengan apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapiinya kembali.

Menimbang : Bahwa dakwaan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua



orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalahguna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah selesai mengikuti pendidikan Terdakwa langsung ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31150297080795, menjabat sebagai Ta Yonif 125/Smb.
89. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



90. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol bersama Almarhum Sertu Alven Saputra, Perwira Jaga atas nama Letda Inf Andi Sopiyan dan beberapa anggota Jaga Kesatrian Yonif 125/Smb , Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra untuk pergi ke Kota Binjai dengan maksud mencari hiburan.
91. Bahwa benar selanjutnya Almarhum Sertu Alven Saputra menghubungi temannya untuk meminjam mobil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra berangkat menuju Kota Binjai dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1488 HZ dengan posisi, Terdakwa sebagai supir dan Almarhum Sertu Alven Saputra duduk disamping kiri Terdakwa sambil menelepon seseorang melalui telepon seluler.
92. Bahwa benar di tempat terpisah, Saksi-1 (Pratu Hariadi Syah Meinta Sembiring) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, sekira pukul 24.00 WIB, pada saat sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orangtuanya di Desa Namo Ukur Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dalam rangka cuti lebaran dihubungi oleh Almarhum Sertu Alven Saputra melalui telepon seluler, Saksi-1 diminta oleh Almarhum Sertu Alven Saputra untuk menyiapkan tempat di Kafe Duku yang beralamat di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.
93. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-3 (Sdr. Dodi Sapriadi), meminta Saksi-3 untuk menemani Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 janji dengan Saksi-3 untuk bertemu di Simpang Tanah Seribu Binjai. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol BK 78 LO dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor secara beriringan berangkat menuju ke Kafe Duku.

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



94. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 tiba di Kafe Duku, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 langsung masuk menuju kasir untuk memesan tempat duduk yang posisinya dekat dengan DJ, sekaligus saat itu Saksi-1 membayar tagihannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana harga tersebut termasuk minuman 4 (empat) pasang bir hitam dan bir putih, Aqua ukuran 300 (tiga ratus) Mililiter berjumlah 15 (limabelas) botol dan Kratingdaeng 3 (tiga) botol.
95. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam ruangan yang telah dipesan dan tidak lama kemudian datang pramusaji mengantar minuman yang diletakkan di atas meja, kemudian Saksi-1 memesan wanita pemandu yang biasa menemani tamu melalui pramusaji. Setelah 2 (dua) orang wanita pemandu datang, Saksi-1 dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil mendengarkan musik untuk menunggu kedatangan Almarhum Sertu Alven Saputra.
96. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama Almarhum Sertu Alven Saputra tiba di Kafe Duku dan memarkirkan mobil di tempat parkir Kafe Duku selanjutnya Terdakwa dan Almarhum Sertu Alven Saputra serta 2 (dua) orang teman Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke dalam Kafe Duku langsung menuju salah satu ruangan yang disekat (Kandang) bertemu dengan Saksi-1, Saksi-3 dan 2 (dua) orang wanita penghibur serta sekitar 5 (lima) orang warga sipil lainnya yang tidak dikenal Terdakwa sedang berjoget-joget, kemudian Terdakwa saling berjabat tangan dan minum Bir bersama yang telah tersedia di atas meja kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pramusaji dan sekira pukul 02.35 WIB, pramusaji datang dan menyerahkan sesuatu barang yang berbentuk seperti obat bodrexin kepada Almarhum Sertu Alven Saputra.

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



97. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra mencekikkan 1 (satu) butir pil ke dalam mulut Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan *handphne* nya namun Terdakwa berupaya menolaknya, selanjutnya Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa meminum air mineral, selanjutnya 15 (limabelas) menit kemudian Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dan Terdakwa berjoget bersama Saksi-1 dan Saksi-3 di dalam ruang tersebut.
98. Bahwa benar 20 (dua puluh) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra memberikan tas selempangnya kepada Terdakwa selanjutnya tas selempang dipegang oleh Terdakwa, 15 (limabelas) menit kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke toilet dan setelah keluar dari toilet, Almarhum Sertu Alven Saputra mengatakan tas selempangnya hilang lalu Terdakwa menyerahkan tas selempang milik Almarhum Sertu Alven Saputra kepada Almarhum Sertu Alven Saputra kemudian Almarhum Sertu Alven Saputra mengambil beberapa pil yang dibungkus dengan tisu dari dalam tas selempangnya dan pil tersebut langsung diminum oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dengan meminum air mineral namun Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak tahu pil apa tersebut dan tidak tahu jumlah pil yang diminum oleh Almarhum Sertu Alven Saputra. Sehingga setelah itu Almarhum Sertu Alven Saputra berjoget hingga tertunduk lemas sambil memegang besi yang ada di dinding.
99. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB, lampu ruangan Kafe Duku dihidupkan yang pertanda kafe akan ditutup dan Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dibawa keluar oleh Saksi-1 dan temannya dengan cara dipegangi sedangkan Terdakwa masih duduk di sofa dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar setelah sampai di luar kafe Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dalam keadaan tidak sadarkan diri berada di dalam mobil bersama Saksi-1.

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



100. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengajak jalan meninggalkan Kafe Duku dengan menggunakan 2 (dua) mobil dengan posisi mobil yang di depan ditumpangi oleh Saksi-1, Almarhum Sertu Alven Saputra dan 2 (dua) orang teman Almarhum Sertu Alven Saputra, sedangkan Terdakwa berada di mobil belakang bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Saksi-1 dan Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke dalam RS Latersia Binjai dan berhenti di depan Ruang IGD dan mobil yang ditumpangi Terdakwa juga masuk ke dalam RS Latersia Binjai dan Terdakwa melihat Almarhum Sertu Alven Saputra dibopong oleh Saksi-1 dan temannya masuk ke dalam Ruang IGD dan langsung ditangani oleh tenaga medis sedangkan Terdakwa saat itu mengurus administrasi.
101. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 WIB, pihak RS Latersia Binjai menyatakan Almarhum Sertu Alven Saputra meninggal dunia kemudian Saksi-1 membayar semua biaya medis sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Danki meminta petunjuk dan petunjuk dari Danki saat itu menunggu hasil Danki akan laporan terlebih dahulu kepada Danyonif 125/Smb dan sekira pukul 12.00 WIB, beberapa anggota Yonif 125/Smb tiba di RS Latersia Binjai.
102. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, datang petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai ke RS Latersia Binjai meminta keterangan tentang kejadian tersebut terhadap pihak Rumah Sakit dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di RS Latersia Binjai dengan disaksikan oleh petugas Polisi Militer dan Provost Yonif 125/Smb dan dari hasil pemeriksaan menggunakan alat tespack, hasil tes urine Terdakwa menggunakan alat tespack terlihat positif selanjutnya petugas Polisi Militer meminta urine Terdakwa di tampung dalam tempat

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





tertutup guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium.

103. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, dengan menggunakan mobil Ambulans RS Latersia Binjai, jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra dibawa ke Bandar Udara Internasional Kualanamu untuk diterbangkan ke rumah duka di Bengkulu dan pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB, pesawat yang membawa jenazah Almarhum Sertu Alven Saputra berangkat.
104. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif 125/Smb kembali ke kesatuan Yonif 125/Smb kemudian Terdakwa diminta keterangannya dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 125/Smb dan pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.
105. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dibeli oleh Almarhum Sertu Alven Saputra dari pramusaji di Kafe Duku, karena Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 belum pernah melihat bentuk dari Pil Ekstasi secara langsung.
106. Bahwa benar Saksi-1 sudah sering melayani Almarhum Sertu Alven Saputra apabila Almarhum Sertu Alven Saputra memerlukan tempat hiburan karena Almarhum Sertu Alven Saputra adalah Danru Provoost dari Saksi-1.
107. Bahwa benar setiap menikmati hiburan di tempat hiburan malam selalu Saksi-1 yang membayari Almarhum Sertu Alven Saputra dan Saksi-1 tidak pernah diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra mengonsumsi Pil Ekstasi maka dari itu Saksi-1 tidak mengetahui bentuk dari Pil Ekstasi tersebut.
108. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 baru pertama kali melihat Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra karena sebelumnya setiap Saksi-1 dan Almarhum Sertu Alven Saputra pergi ke tempat hiburan

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





malam tidak pernah mengajak Terdakwa.

109. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009", dimana hal tersebut telah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang diterapkan oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara Terdakwa ini. Padahal apabila Penyidik Polisi Militer memiliki keyakinan ada pil ekstasi dalam perkara Terdakwa ini maka seharusnya Penyidik Militer dapat menghadirkan pil ekstasi tersebut ke muka persidangan ataupun bisa juga Penyidik Polisi Militer memeriksa Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai Tersangka kemudian perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan untuk diperiksa dan apabila dapat dibuktikan maka perkara Terdakwa ini baru dapat ditentukan Narkotika jenis apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa.

110. Bahwa benar untuk membuktikan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I maka harus dapat dibuktikan dari diri Terdakwa sendiri yang memiliki kehendak untuk menggunakan Narkotika golongan I tersebut, namun dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui Jika Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk apapun sebab keberadaan Terdakwa datang ke Kafe Duku karena diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra selaku Danru Provoost dan juga atasan dari Terdakwa dan ajakan tersebut pada awalnya hanya sebatas untuk mendengarkan musik sambil minum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat dari diri Terdakwa yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sifat yang terlihat pada diri Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa memiliki loyalitas yang tinggi kepada pimpinannya, hal tersebut dapat dilihat adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk ikut ajakan Almarhum Sertu Alven Saputra dalam mencari hiburan di Kafe Duku dimana hal tersebut baru pertama kalinya Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari adanya larangan dalam hal penyalahgunaan narkotika bentuk apapun, atas pengetahuannya tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 Terdakwa tidak pernah mencoba menyalahgunakan narkotika dalam bentuk apapun. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



Saksi-1 dan Saksi-3 yang pada saat itu juga berada di tempat yang sama dengan Terdakwa, dimana Saksi-1 dan Saksi-3 yang sudah sering diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra masuk ke tempat hiburan malam baru pertama kali melihat Terdakwa diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra. Saksi-1 dan Saksi-3 yang berulang kali diajak oleh Almarhum Sertu Alven Saputra mencari hiburan di tempat hiburan malam bahkan dalam setiap pembayaran yang mengeluarkan uang untuk membayar adalah Saksi-1 namun selama itu juga Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Almarhum Sertu Alven Saputra sendiri yang selalu menikmati hiburan dengan mengkonsumsi pil ekstasi. Oleh karena itu diketahui jika Terdakwa telah menjalankan perintah atasan dengan mau diajak ke Kafe Duku dan setelah tiba di Kafe Duku Terdakwa juga tidak melakukan hal yang dilarang oleh aturan pidana karena Terdakwa selama di dalam Kafe Duku hanya memainkan *handphone* miliknya sambil menikmati alunan musik yang ada.

3. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar nama baiknya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah alat Tespack Merek Answer hasil pemeriksaan urine Pratu Sandi Pradana.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena bukti barang tersebut sudah selesai diperiksa dalam pembuktian perkara Terdakwa ini dan tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No : 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

- b. 7 (tujuh) lembar foto.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pendapat hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tidak tercapai kata sepakat (mufakat bulat), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (*Dissenting Opinion*) wajib dimuat didalam putusan.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota-I Mayor Chk J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., mengemukakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat sebagaimana tersebut di atas, dengan mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ditemukannya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Fakta Hukum

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol bersama Almarhum Sertu Alven Saputra, Letda Inf Andi Sopiyan dan beberapa anggota Kesatrian Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.
2. Bahwa benar Sertu Alven Saputra mengajak jalan-jalan ke kota Binjai dan sekira pukul 00.30 WIB berangkat menuju kafe Duku dan tiba pada pukul 02.40 WIB dan disana sudah menunggu Pratu Saminta dan ada satu laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dan didampingi oleh dua wanita penghibur.
3. Bahwa benar Sertu Alven Saputra memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada temanya untuk membeli ekstasi.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dengan membawa 4 (empat) butir ekstasi, lalu Sertu Alven Saputra memberi Terdakwa satu butir ekstasi, Sertu Alven Saputra satu butir dan yang dua butir diberi kepada teman Terdakwa.

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa melihat ekstasi tersebut berbentuk bulat dan berwarna hijau muda lalu Terdakwa meminumnya dengan aqua dan lebih kurang lima belas menit ekstasi tersebut sudah bereaksi, lalu Terdakwa dan Sertu Alven Saputra berjoget bersama-sama dengan pengunjung yang lain.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Sertu Alven Saputra memberi pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminumnya dengan air aqua
7. Bahwa benar saat berjoget Sertu Alven Saputra memberikan tas selempang kepada Terdakwa sambil berkata "ini kau pegang tas saya, didalamnya ada uang dan ekstasi" lalu tas tersebut Terdakwa pegang.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian Sertu Alven Saputra meminta tas tersebut lalu Terdakwa melihat Sertu Alven Saputra mengambil ekstasi dari dalam tas namun Terdakwa tidak melihat berapa butir yang diambil oleh Sertu Alven Saputra dan kemudian meminumnya lalu berjoget kembali.
9. Bahwa benar pada pukul 05.15 WIB lampu ruangan Kafe Duku dihidupkan pertanda kafe akan tutup, dan Terdakwa melihat Sertu Alven Saputra saat akan keluar dari ruangan dituntun/dipegang oleh Pratu Saminta dan satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
10. Bahwa benar setelah keluar dari Kafe Duku Terdakwa melihat Sertu Alven Saputra duduk kursi mobil sudah tidak sadarkan diri lalu Terdakwa datang dan menepuk-nepuk wajah sambil berkata "Danru...Danru..." namun Sertu Alven Saputra sudah tidak sadarkan diri.
11. Bahwa benar Sertu Alven Saputra dibawa ke RS Lattersia dan tiba pada pukul 05.45 WIB langsung ke ruang IGD dan ditangani oleh medis pada pukul 08.30 WIB Sertu Alven Saputra dinyatakan meninggal dunia.
12. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika Nomor 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara UPT Laboratorium

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019





Kesehatan Daerah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Sub Denpom I/5-2 Medan didampingi oleh Tiem Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB yaitu:

a. Kapten Chk P.F Simamora, S.H NRP 21960348840874.

b. Letda Chk Girsang, S.H NRP 21010017470281

c. Serka Gelora Patria, S.H NRP 21050025501185.

Berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/177/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

14. Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POM bahwa Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 03.40 WIB di Kafe Duku Kecamatan Kutalimbaru telah menggunakan Narkotika bersama Sertu Alven Saputra Ba Provost Yonif 125/SMB Brigif 7/RR (almarhum meninggal dunia di RS Latersia setelah keluar dari kafe) Narkotika yang digunakan adalah pil ekstasi.

15. Bahwa benar hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut diparaf oleh Terdakwa pada setiap lembar, pada lembar terakhir ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk P.F. Simamora, S.H., NRP 21960348840874 dan tanpa ada pemukulan, tekanan/intimidasi, paksaan dan mempengaruhi namun dilakukan secara bebas.

16. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Terdakwa berbelit-belit dan keterangan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa pada BAP POM Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa menelan pil ekstasi dengan menggunakan air aqua namun Terdakwa mengatakan bahwa pil ekstasi dimasukkan oleh Sertu Alven Saputra ke dalam mulut Terdakwa dengan paksa lalu Sertu Alven

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra memberi air aqua ke mulut Terdakwa dan pil ekstasi akhirnya tertelan, atas keterangan Terdakwa tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan Saksi tambahan dari Penyidik POM atas nama:

- a. Kapten Cpm Keriadi NRP 21930106140673 yang memeriksa Saksi-1.
- b. Peltu Hery Santoso NRP 21940069911273 yang memeriksa Terdakwa.

Yang memberikan keterangan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa ada pemukulan, tekanan/intimidasi, paksaan dan mempengaruhi namun dilakukan secara bebas.

## Pertimbangan

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP POM sebagai berikut:
  - a. Perbedaan (pencabutan) tersebut dapat diperkenankan dan diperbolehkan, hal ini karena Terdakwa memiliki kebebasan untuk mengutarakan sesuatu baik itu berupa pengakuan dan pengingkaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
  - b. Bahwa Perbedaan keterangan (pencabutan) keterangan tersebut haruslah beralasan yang berdasar dan logis sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959 dan yurisprudensi lainnya.
  - c. Bahwa terhadap perbedaan keterangan/pencabutan keterangan tersebut maka dilakukan pemeriksaan Saksi tambahan dari Penyidik POM yang mengatakan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para Saksi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa ada pemukulan, tekanan/intimidasi, paksaan dan

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi namun dilakukan secara bebas.

2. Bahwa perbedaan keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan tidak logis justru hal ini menunjukkan tentang kesalahan Terdakwa sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Kesimpulan

1. Dengan demikian Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Terdakwa dan Surat kemudian ditambah keyakinan Hakim Anggota I bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa dengan demikian terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, Hakim Anggota I tidak dapat menerimanya karena menurut Hakim Anggota I semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terbukti dengan didukung 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim anggota I oleh karenanya pembelaan (*pleidooi*) dari Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas Militer, karena dipandang masih terlalu berat dan tidak adil, tidak seimbang dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Hakim Anggota I menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sandi Pradana, Pratu NRP 31150297080795, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang: 1 (satu) buah alat Tespack Merek Answer hasil pemeriksaan urine Pratu Sandi Pradana.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No: 021/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
    - 2) 7 (tujuh) lembar foto.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Gelora Patria, S.H., Serka NRP 21050025501185 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sahrul, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi  
Pelda NRP 21950302480573

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.I-02/AD/VIII/2019